



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 279 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 192 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2022-2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan Tenaga Ahli dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam susunan personalia Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum daerah dr. Fauziah Bireuen untuk kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dimaksud, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2024, pada Lampirannya sehingga susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2022-2004 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 279 TAHUN 2023
TANGGAL 27 MARET 2023

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. dr. SYAHRUL, Sp.N, Subsp. NIIOO(K)	Tenaga Ahli	Ketua	
2.	MAWARDI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN